



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan, diperlukan pengaturan mengenai izin kerja dan izin praktik bagi Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47

Tahun...

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Tenaga Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 899/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anastesi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin Praktek dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
23. Peraturan...

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN KERJA
DAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan yang diberikan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti tertulis diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
11. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
12. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
13. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
14. Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan.
15. Peserta Program Internsip adalah Dokter yang baru lulus program studi pendidikan Dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
16. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
17. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah Dokter dan Dokter Gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
18. Kolegium Tenaga Kesehatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.

19. Kolegium...

19. Kolegium Dokter Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin Ilmu kedokteran dan Ilmu Kedokteran Gigi.
20. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
21. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
22. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan
23. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
24. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat STRPG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada perawat gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
26. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
27. Perawat Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
29. Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat STRPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perawat Anestesi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

30. Bidan...

30. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus sekolah bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
32. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
34. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
35. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
36. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
37. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
38. Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus, yang selanjutnya disingkat STRA Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.
39. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

40. Surat...

40. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
41. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin praktik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
42. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
43. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat STRTGz adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
45. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
46. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
47. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Fisioterapi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
48. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis yang selanjutnya disingkat STRF adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Fisioterapis untuk menjalankan praktik Fisioterapi.

50. Surat...

50. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIKF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
51. Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
52. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat STRTW adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Wicara yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
53. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri.
54. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
55. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan Peraturan perundang-undangan
56. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat STROT adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
57. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
58. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis yang selanjutnya disebut STR Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perekam Medis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
59. Surat Izin Kerja Perekam Medis yang selanjutnya disingkat SIK Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

60. Refraksionis...

60. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus Pendidikan Refraksi Optisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
61. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus Pendidikan Optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien selanjutnya disebut STRRO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Refraksionis Optisien yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
63. Surat Tanda Registrasi Optometris selanjutnya disebut STRO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Optometris yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
64. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
65. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
66. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
67. Surat Tanda Registrasi Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat STRTG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
68. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
69. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

70. Surat...

70. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disingkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografer di seluruh wilayah Indonesia.
71. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan Radiografi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
72. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan atau Analis Medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
73. Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat STR-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kesehatan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah diregistrasi.
74. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
75. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
76. Surat Tanda Registrasi Ortotis Prostetis yang selanjutnya STROP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada Ortotis Prostetis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
77. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotis Prostetis secara mandiri.
78. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotis Prostetis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB II...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini disusun adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan praktik dan kerja di bidang kesehatan memiliki Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
 - b. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum kepada orang atau di bidang kesehatan.

BAB III

PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin tenaga kesehatan.
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. izin tenaga dokter yang terdiri dari:
 1. izin praktik dokter umum;
 2. izin praktik dokter spesialis;
 3. izin praktik dokter gigi; dan
 4. izin praktik dokter gigi spesialis.
 - b. izin tenaga keperawatan yang terdiri dari:
 1. izin praktik perawat;
 2. izin kerja perawat;
 3. izin praktik perawat gigi;
 4. izin kerja perawat gigi; dan
 5. izin kerja perawat anastesi.
 - c. izin tenaga kebidanan yang terdiri dari:
 1. izin praktik bidan; dan
 2. izin kerja bidan.
 - d. izin...

- d. izin tenaga kefarmasian yang terdiri dari:
 - 1. izin praktik apoteker;
 - 2. izin kerja apoteker; dan
 - 3. izin kerja tenaga kefarmasian.
 - e. izin tenaga gizi yang terdiri dari:
 - 1. izin praktik tenaga gizi; dan
 - 2. izin kerja tenaga gizi.
 - f. izin tenaga keterampilan fisik;
 - 1. izin praktik fisioterapis;
 - 2. izin kerja fisioterapis;
 - 3. izin praktik terapis wicara;
 - 4. izin kerja terapis wicara;
 - 5. izin praktik okupasi terapis; dan
 - 6. izin kerja okupasi terapis.
 - g. izin tenaga keteknisan medis yang terdiri dari:
 - 1. izin kerja perekam medis;
 - 2. izin kerja refraksionis optisien;
 - 3. izin kerja optometris; dan
 - 4. izin kerja teknisi gigi.
 - h. izin tenaga teknik biomedika yang terdiri dari:
 - 1. izin kerja radiografer;
 - 2. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 3. izin praktik ortotis prostetis; dan
 - 4. izin kerja ortotis prostetis.
- (3) Izin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan praktik mandiri dan/bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penygelaran; dan
 - c. penutupan tempat praktik.

BAB III

PERSYARATAN IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tenaga Dokter

Pasal 4

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis.
- (3) SIP bagi dokter peserta program internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.
- (4) SIP bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) berupa SIP dokter atau SIP dokter gigi dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS).
- (5) SIP bagi peserta program dokter dengan kewenangan tambahan yang memperoleh penugasan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu berupa SIP dokter dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia dan/atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Dokter dan Dokter Gigi wajib mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan tempat praktik kedokteran dengan melampirkan:
 - a. foto copy Ijazah dan Transkrip dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STR Dokter atau STR Dokter Gigi yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. surat rekomendasi dari organisasi profesi IDI setempat;
 - d. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain secara purna waktu;
 - e. surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - f. surat...

- f. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - g. foto copy KTP / Surat Keterangan Domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik; dan
 - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) SIP untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sebagai 1 (satu) tempat praktik.
 - (4) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.
 - (5) SIP Dokter dan Dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan.

Pasal 6

- (1) Permohonan memperoleh SIP Internsip diajukan Dokter Program Internsip kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tempat praktik kedokteran dengan melampirkan:
 - a. fotokopi STR untuk kewenangan Internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI;
 - b. surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia;
 - c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- (2) SIP Internsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Permohonan memperoleh SIP bagi Dokter atau Dokter gigi yang menjadi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), diajukan oleh Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi secara kolektif kepada Kepala
Dinas...

Dinas Kesehatan di mana rumah sakit tempat pendidikan spesialis berada, dengan tetap memenuhi persyaratan dalam memperoleh SIP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai daftar jejaring rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan.
- (3) Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS) untuk menjalankan praktik kedokteran.
- (4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di fasilitas tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring rumah sakit pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (5) Bagi dokter atau dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang mendapat penugasan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu oleh Menteri, kepada yang bersangkutan secara otomatis diberikan SIP dengan kewenangan sesuai kompetensinya oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) SIP Dokter atau SIP Dokter Gigi, berlaku selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dengan selama-lamanya 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan tata cara yang sama.

Pasal 8

- (1) Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing juga wajib memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, yang meliputi antara lain:
 - a. mewawancarai pasien;
 - b. memeriksa fisik dan mental pasien;
 - c. menentukan...

- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
 - d. menegakkan diagnosis;
 - e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
 - f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
 - g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
 - h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
 - i. menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar; dan
 - j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (2) Pelaksanaan praktik kedokteran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan etika profesi.
- (3) Seorang dokter dapat memberikan pendelegasian kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Keperawatan

Paragraf 1

Perawat

Pasal 10

- (1) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) Keperawatan.

Pasal 11

- (1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP .
- (2) Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh SIPP atau SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perawat wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- a. foto copy ijazah dan transkrip nilai dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. fotocopy SIPP/SIKP dan STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - g. surat keterangan dari puskesmas di wilayah tempat praktiknya (SIPP);
 - h. surat pernyataan memiliki tempat praktik (SIPP);
 - i. denah tempat/lokasi praktik (SIPP);
 - j. surat persetujuan dari pimpinan tempat bekerja (SIKP);
 - k. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya (SIKP); dan
 - l. foto copy surat izin operasional wahana/sarana (SIKP);
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak di satu tempat praktik mandiri dan di satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

Paragraf 2

Perawat Gigi

Pasal 14

- (1) Perawat gigi dapat menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Perawat...

- (2) Perawat gigi yang menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secaramandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi.

Pasal 15

- (1) Setiap Perawat gigi yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPPG.
- (2) Setiap Perawat gigi yang melakukan pekerjaannya secara mandiri wajib memiliki SIKPG.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh SIPPG dan SIKPG sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Perawat Gigi wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengam melampirkan:
- a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STRPG yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi;
 - f. surat rekomendasi dari pimpinan;
 - g. fotocopy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya (SIKPG);
 - j. foto copy surat ijin operasional wahana/sarana (SIKPG);
 - k. surat keterangan dari puskesmas diwilayah tempat praktiknya (SIPPG);
 - l. surat pernyataan memiliki tempat praktik (SIPPG);dan
 - m. denah tempat/lokasi praktik (SIPPG).
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Perawat Gigi warga negara asing atau Perawat Gigi Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPG setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. dilakukan evaluasi;
 - c. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) SIPPG atau SIKPG berlaku selama STRPG masih berlaku dan dapat diperbarui kembali jika habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan memperbarui SIPPG atau SIKPG mengikuti ketentuan memperoleh SIPPG atau SIKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPPG dan/atau SIKPG.
- (2) Permohonan SIPPG atau SIKPG kedua dapat dilakukan dengan menunjukan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPPG atau SIKPG pertama.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Perawat Anestesi

Pasal 20

- (1) Perawat Anestesi yang melakukan pekerjaan Perawat Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKPA.
- (2) Untuk memperoleh SIKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat Anestesi wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STRPA yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. SIKPA pertama / kedua (untuk permohonan SIKPA yang kedua / ketiga);
 - f. fotocopy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;dan
 - i. nomor hand phone yang aktif.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Perawat Anestesi warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPA setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Perawat Anestesi Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPA setelah:

a. memenuhi...

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) SIKPA berlaku sepanjang STRPA masih berlaku, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Perawat Anestesi yang akan memperbaharui SIKPA wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

- (1) Perawat Anestesi hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja.
- (2) Permohonan SIKPA kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKPA pertama.

Bagian Ketiga

Tenaga Kebidanan

Pasal 24

(1) Bidan...

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) Kebidanan.

Pasal 25

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.
- (3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) bidan wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy SIPB/ STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. surat keterangan dari puskesmas di wilayah tempat praktiknya (SIPB);
 - f. surat pernyataan memiliki tempat praktik (SIPB);
 - g. denah tempat/lokasi praktik (SIPB);
 - h. surat rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja (SIKB);
 - i. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya (SIKB);
 - j. foto copy surat izin operasional wahana/sarana (SIKB);
 - k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - l. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.
- (2) Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. fotocopi SIKB/SIPB yang lama;
 - b. fotocopi STR yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi; dan
 - f. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik.

Pasal 28

SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB.
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

Bagian Keempat

Tenaga Kefarmasian

Paragraf 1

Apoteker

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. SIKA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; dan
 - d. SIKTTK...

- d. SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

Pasal 30

- (1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (2) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (3) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (4) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh SIPA Apoteker wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. fotocopy STR yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. surat persetujuan dari pimpinan tempat bekerja untuk;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - g. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
 - h. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - i. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya; dan
 - j. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat bekerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam...

- (3) Dalam mengajukan permohonan SIPA sebagai Apoteker pendamping harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.

Paragraf 2

Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 32

- (1) Asisten Apoteker wajib memiliki STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan.
- (2) STR Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan dasar untuk memperoleh SIKTTK.

Pasal 33

- (1) Setiap Asisten Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian baik pemerintah maupun swasta di daerah wajib memiliki SIKTTK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh SIKTTK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Teknis Kefarmasian wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- fotocopy STRTTK yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - surat keterangan sehat dokter yang memiliki SIP;
 - surat persetujuan dari pimpinan tempat bekerja untuk;
 - pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - surat Pernyataan dari apoteker /pimpinan tempat praktik;
 - foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;dan
 - foto copy surat ijin operasional wahana/sarana tempat bekerja.

(3) Contoh...

- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan SIKTTK selambat-lambatnya diajukan selama waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.
- (5) SIKTTK berlaku sepanjang STRTTK belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui.
- (6) Dalam mengajukan permohonan SIKTTK harus dinyatakan secara tegas permintaan SIKTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.

Pasal 34

Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Asisten Apoteker dilakukan dibawah pengawasan Apoteker, tenaga kesehatan atau dilakukan secara mandiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tenaga Gizi

Pasal 35

- (1) Setiap Tenaga Gizi *Registered Dietisien* yang melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPTGz.
- (2) Setiap Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis Registered* yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz.

Pasal 36

- (1) SIPTGz atau SIKTGz diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki STRTGz.
- (2) SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 37

- (1) Untuk memperoleh SIPTGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:

a. foto...

- a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. fotocopy STRTGz yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. surat ijin dari pimpinan tempat bekerja;
 - e. surat keterangan dari Puskesmas diwilayah tempat praktiknya;
 - f. melampirkan foto copy SIPTGz dan/atau SIKTGz yang pertama atau kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari satu;
 - g. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - i. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - j. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - k. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya; dan
 - l. denah tempat/lokasi praktik;
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Tenaga Gizi Warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTGz setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Tenaga Gizi Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTGz atau SIKTGz setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penilaian...

- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) SIPTGz dan SIKTGz berlaku sepanjang STRTGz masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Tenaga Gizi yang akan memperbaharui SIPTGz atau SIKTGz harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 40

- (1) Tenaga Gizi hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (2) Permohonan SIPTGz atau SIKTGz kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz pertama.

Bagian Keenam

Tenaga Keterampilan Fisik

Paragraf 1

Fisioterapis

Pasal 41

- (1) Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis yang melakukan praktik Pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPF.

(2) Fisioterapis...

- (2) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan yang melakukan pekerjaan Pelayanan Fisioterapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKF.

Pasal 42

- (1) SIPF atau SIKF diberikan kepada Fisioterapis yang telah memiliki STRF.
(2) SIPF atau SIKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tempat.

Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh SIPF atau SIKF, Fisioterapis harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - fotocopy STRF yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - melampirkan foto copy SIPF dan/atau SIKF yang pertama atau kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari satu;
 - surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - surat dari pimpinan;
 - surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - surat keterangan dari Puskesmas di wilayah tempat praktiknya;
 - melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - denah lokasi; dan
 - foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat bekerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44...

Pasal 44

Fisioterapis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKF setelah:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (1) Fisioterapis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPF atau SIKF setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) SIPF atau SIKF berlaku sepanjang STRF masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Fisioterapis yang akan memperbaharui SIPF atau SIKF harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Terapis Wicara

Pasal 46

- (1) Terapis Wicara yang melakukan praktik pelayanan Terapi Wicara secara mandiri wajib memiliki SIPTW
- (2) Terapis Wicara yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTW.

Pasal 47

- (1) SIPTW atau SIKTW diberikan kepada Terapis Wicara yang telah memiliki STRTW.
- (2) SIPTW atau SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu tempat.

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh SIPTW atau SIKTW, Terapis Wicara harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STRTW yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. melampirkan foto copy SIPTW atau SIKTW yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - f. surat keterangan dari puskesmas tempat bekerja;
 - g. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - h. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - i. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - k. denah lokasi praktik; dan
 - l. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

(2) Contoh...

- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Terapis Wicara warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTW setelah:
- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - melakukan evaluasi, memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Terapis Wicara warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTW atau SIKTW setelah:
- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan
 - melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50...

Pasal 50

- (1) SIPTW atau SIKTW berlaku sepanjang STRTW masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Terapis Wicara yang akan memperbaharui SIPTW atau SIKTW harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 51

- (1) Terapis Wicara hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (2) Permohonan SIPTW atau SIKTW kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTW atau SIKTW pertama.
- (3) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Terapis Wicara, dapat diberikan SIKTW kepada Terapis Wicara sebagai pelayanan Terapi Wicara yang ketiga.
- (4) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Terapis Wicara selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, harus juga melampirkan:
 - a. SIPTW atau SIKTW yang pertama dan kedua;
 - b. surat persetujuan atasan langsung bagi Terapis Wicara yang bekerja pada instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat.

Paragraf 3

Okupasi Terapis

Pasal 52

- (1) Pekerjaan dan praktik Okupasi Terapis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Okupasi Terapis yang melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri wajib memiliki SIPOT.
- (3) Okupasi Terapis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKOT.

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) SIPOT atau SIKOT diberikan kepada Okupasi Terapis yang telah memiliki STROT.
- (2) SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 54

- (1) Untuk memperoleh SIPOT atau SIKOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Okupasi Terapis harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STROT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. melampirkan foto copy SIPOT atau SIKOT yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - f. surat keterangan dari Puskesmas diwilayahnya;
 - g. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri;
 - h. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - i. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - k. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Okupasi Terapis Warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKOT setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
 - b. melakukan...

- b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Okupasi Terapis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPOT atau SIKOT setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) SIPOT atau SIKOT berlaku sepanjang STROT masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Okupasi Terapis yang akan memperbaharui SIPOT atau SIKOT harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 57

- (1) Okupasi Terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan SIPOT atau SIKOT kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPOT atau SIKOT pertama.
- (3) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Okupasi Terapis, dapat diberikan SIKOT kepada Okupasi Terapis sebagai tempat pelayanan Okupasi Terapi yang ketiga.
- (4) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Okupasi Terapis selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 , harus juga melampirkan:
 - a. SIPOT atau SIKOT yang pertama dan kedua;
 - b. surat persetujuan atasan langsung bagi Okupasi Terapis yang bekerja pada instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat

Bagian Ketujuh

Tenaga Keteknisan Medis

Paragraf 1

Perekam Medis

Pasal 58

- (1) Setiap Perekam Medis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIK Perekam Medis.
- (2) SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perekam Medis yang telah memiliki STR Perekam Medis.
- (3) SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh SIK Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Perekam Medis harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STR Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;

d.surat...

- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - g. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Perekam Medis Warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIK Perekam Medis setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Perekam Medis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIK Perekam Medis setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

(5) Penilaian...

- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) SIK Perekam Medis berlaku selama STR Perekam Medis masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Perekam Medis yang akan memperbaharui SIK Perekam Medis harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 62

- (1) Perekam Medis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Permohonan SIK Perekam Medis kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIK Perekam Medis pertama.

Paragraf 2

Refraksionis Optisien dan Optometris

Pasal 63

- (1) Refraksionis Optisien atau Optometris yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKRO atau SIKO.
- (2) SIKRO atau SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Refraksionis Optisien atau Optometris yang telah memiliki STRRO atau STRO.
- (3) SIKRO dan SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 64

- (1) Untuk memperoleh SIKRO atau SIKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Refraksionis Optisien atau Optometris harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
- a. foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STRO yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. melampirkan...

- c. melampirkan foto copy SIKRO atau SIKO yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - f. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - h. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - j. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Refraksionis Optisien atau Optometris Warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKRO atau SIKO setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Refraksionis Optisien atau Optometris Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKRO atau SIKO setelah:
- c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; dan
 - d. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. penilaian...

- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) SIKRO atau SIKO berlaku selama STRRO atau STRO masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Refraksionis Optisien atau Optometris yang akan memperbaharui SIKRO atau SIKO harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 67

- (1) Refraksionis Optisien atau Optometris hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (2) Permohonan SIKRO atau SIKO kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKRO atau SIKO pertama.

Paragraf 3

Teknisi Gigi

Pasal 68

- (1) Teknisi Gigi hanya dapat menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTG.
- (3) SIKTG diberikan kepada Teknisi Gigi yang telah memiliki STRTG.

Pasal 69

- (1) Untuk memperoleh SIKTG, Teknisi Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:

a. foto...

- a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy sertifikat kompetensi;
 - c. foto copy STR Teknisi Gigi yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - f. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - h. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - j. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Teknisi Gigi warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTG setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia
- (2) Teknisi Gigi Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTG setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(4) Kelengkapan...

- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- SIKTG berlaku selama STRTG masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali jika habis masa berlakunya.
- Ketentuan mengenai pembaruan SIKTG dilakukan dengan mengikuti tata cara memperoleh SIKTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 72

- Teknisi Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.
- Permohonan SIKTG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKTG pertama.

Bagian Kedelapan

Tenaga Teknik Biomedika

Paragraf 1

Radiografer

Pasal 73

- Setiap Radiografer untuk melakukan pekerjaan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah ataupun swasta di daerah wajib memiliki SIKR.
- SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - rekomendasi...

- c. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - d. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
 - f. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - g. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) SIKR belaku hanya pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Seorang Radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.
- (3) SIKR berlaku sepanjang STRR belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui.

Paragraf 2

Ortotis Prostetis

Pasal 75

- (1) Pekerjaan dan praktik Ortotis Prostetis dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ortotis Prostetis yang melakukan praktik pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri wajib memiliki SIPOP.
- (3) Ortotis Prostetis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKOP.
- (4) SIPOP atau SIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Ortotis Prostetis yang telah memiliki STROP.
- (5) SIPOP atau SIKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 76...

Pasal 76

- (1) Untuk memperoleh SIPOP atau SIKOP, Ortotis Prostetis harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STROP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. melampirkan foto copy SIPOP atau SIKOP yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
 - d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - f. surat keterangan dari puskesmas diwilayahnya;
 - g. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tempat pelayanan secara mandiri;
 - h. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - i. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - k. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.
- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

- (1) Ortotis Prostetis warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKOP setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

(2) Ortotis...

- (2) Ortotis Prostetis Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPOP atau SIKOP setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - b. penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - c. surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) SIPOP atau SIKOP berlaku selama STROP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali jika habis masa berlakunya.
- (2) Ortotis Prostetis yang akan memperbarui SIPOP atau SIKOP harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76;

Pasal 79

- (1) Ortotis Prostetis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (2) Permohonan SIPOP atau SIKOP kedua dapat dilakukan dengan menunjukan yang bersangkutan telah memiliki SIPOP atau SIKOP pertama.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 80

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP-ATML.
- (2) SIP-ATML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah memiliki STR-ATML

Pasal 81

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP-ATML.
- (2) SIP-ATML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Permohonan SIP-ATML kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIP-ATML pertama.

Pasal 82

- (1) Untuk memperoleh SIP-ATML, Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy ijazah dan yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - b. foto copy STR-ATLM yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
 - c. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
 - e. surat keterangan bekerja dari Instansi tempat bekerja;
 - f. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
 - g. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
 - h. pas foto berwarna latar belakang merah, terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

(2) Contoh...

- (2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

- (1) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dapat diberikan SIP-ATLM kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai izin menyelenggarakan atau menjalankan praktik yang ketiga setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, serta melampirkan:
- a. SIP-ATML yang pertama dan kedua;
 - b. surat persetujuan atasan langsung bagi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

Pasal 84

- (1) SIP-ATML berlaku sepanjang STR-ATML masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) perpanjangan SIP-ATML harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82.

Pasal 85

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-ATML setelah:
- a. memiliki STR-ATML sementara;
 - b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82; dan
 - d. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik Warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-ATML setelah:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(3) Evaluasi...

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- penilaian kelengkapan administrasi; dan
 - penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
 - surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
 - surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (5) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 86

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan pemilik izin berhak:
- melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 87

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan pemilik izin wajib:
- menghormati hak pasien;
 - melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - memberikan informasi dengan jelas kepada pasien;
 - menyimpan rahasia;
 - meminta...

- g. meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan kepada pasien;
 - h. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
 - i. membuat pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tenaga Kesehatan pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin tenaga kesehatan
 - c. penygelasan dan penutupan sementara;
 - d. pencabutan izin tenaga kesehatan; dan
 - e. penutupan tempat praktik.

Pasal 88

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan pemilik izin dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan/atau
 - c. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu bagi tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin tenaga kesehatan
 - c. penygelasan dan penutupan sementara;
 - d. pencabutan izin tenaga kesehatan; dan
 - e. penutupan tempat praktik.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 89...

Pasal 89

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.

Pasal 90

- (1) Apabila orang pribadi atau badan yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis selama jangka waktu peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan penyesegelan tempat praktik.
- (2) Jangka waktu penyesegelan tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyesegelan tempat usaha diakhiri apabila orang pribadi atau badan yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

Pasal 91

Apabila orang pribadi atau badan yang menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyesegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (2) dilakukan penutupan tempat usaha.

Pasal 92

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 93

- (1) Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki Izin tenaga kesehatan berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki Izin Tenaga Kesehatan berupa penyesegelan atau penutupan tempat praktik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Kesehatan.

Bagian...

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Yang Telah Memiliki Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 94

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dan Pasal 88 ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan

Pasal 95

- (1) Apabila pemilik izin tenaga kesehatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, maka izin tenaga kesehatan dibekukan.
- (2) Jangka waktu pembekuan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Selama masa pembekuan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin tenaga kesehatan tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan.
- (4) Pembekuan izin tenaga kesehatan diakhiri apabila pemilik izin tenaga kesehatan telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin tenaga kesehatan yang dimilikinya.

Pasal 96

- (1) Apabila pemilik izin tenaga kesehatan tidak mematuhi sanksi pembekuan Izin tenaga kesehatan dan tidak menghentikan operasional kegiatan selama jangka waktu pembekuan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), dilakukan penyegelan dan penutupan sementara tempat praktik
- (2) Jangka waktu penyegelan dan penutupan sementara tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan dan penutupan sementara tempat praktik diakhiri apabila pemilik izin tenaga kesehatan telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin tenaga kesehatan yang dimilikinya.

Pasal...

Pasal 97

- (1) Apabila pemilik izin tenaga kesehatan tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan dan penutupan sementara tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), dilakukan pencabutan izin tenaga kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin tenaga kesehatan disertai dengan penutupan tempat praktik

Pasal 98

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 99

- (1) Pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan Izin Tenaga Kesehatan dan pencabutan izin tenaga kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian sanksi administrasi yang telah memiliki izin berupa penyegelan, dan penutupan sementara, serta penutupan tempat praktik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pencabutan izin Selain karena Sanksi Administrasi

Pasal 100

- (1) Izin Tenaga Kesehatan dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. habis masa berlakunya;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - f. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; atau
 - g. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

(2) Pencabutan...

- (2) Pencabutan izin tenaga kesehatan dapat disertai dengan penutupan tempat praktik.

Pasal 101

- (1) Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan
(2) Penutupan tempat praktik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Dinas Kesehatan.

BAB VI

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 102

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait Tenaga Kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma 3 (Tiga) yang telah melakukan praktik sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Mei 2016


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR :11 TAHUN 2016
TANGGAL :27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Dokter.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten:.....
.....
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STR :
Nomor rekomendasi OP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik
(SIP) untuk tempat praktik yang ke Dengan alamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- foto copy Ijazah dan Transkrip dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STR Dokter atau STR Dokter Gigi yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- surat rekomendasi dari organisasi profesi IDI setempat;
- surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pada Instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain secara purna waktu;
- surat rekomendasi dari Puskesmas setempat;
- surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- foto copy KTP / Surat Keterangan Domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik; dan
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA ATAU PRAKTIK PERAWAT

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja atau
Praktik)*Perawat
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Lulusan :
Tahun Lulusan :
Nomor SIP :
Tempat bekerja :
Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik atau Kerja)*Perawat, pada (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / MENKES /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- surat permohonan;
- foto copy ijazah dan transkrip nilai dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- fotocopy SIPP/SIKP dan STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- surat keterangan dari puskesmas di wilayah tempat praktiknya (SIPP);
- surat pernyataan memiliki tempat praktik (SIPP);
- denah tempat/lokasi praktik (SIPP);
- surat persetujuan dari pimpinan tempat bekerja (SIKP);

- l. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya; dan
- m. denah tempat/lokasi praktik;

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

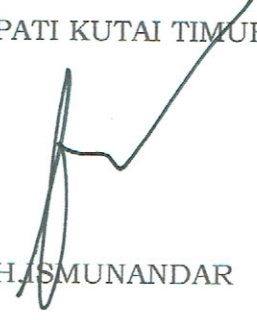
.....

Yang memohon,

.....

*)coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. SMUNANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK ATAU KERJA PERAWAT GIGI

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja Perawat
Gigi atau Praktik Perawat)*Gigi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja/Praktik Perawat)*Gigi, Pada(sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota) Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Izin Praktik Perawat Gigi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy STRPG yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- f. fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi;
- g. surat rekomendasi dari pimpinan;
- h. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya (SIKPG);
- k. foto copy surat ijin operasional wahana/sarana (SIKPG);

- l. surat keterangan dari puskesmas diwilayah tempat praktiknya (SIPPG);
- m. surat pernyataan memiliki tempat praktik (SIPPG);dan
- n. denah tempat/lokasi praktik (SIPPG).

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

**) Coret yang tidak perlu*

BUPATI KUTAI TIMUR,

H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Perawat Anastesi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA) Pada(sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota.) Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anastesi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy STRPA yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- f. SIKPA pertama / kedua (untuk permohonan SIKPA yang kedua / ketiga);
- g. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- i. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;dan
- j. nomor hand phone yang aktif

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK ATAU KERJA BIDAN

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik atau Kerja)*Bidan
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :.....
.....
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :
Nomor SIB :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik/Kerja)*Bidan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1464 Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. surat permohonan
- b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy SIPB/ STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- f. surat keterangan dari puskesmas di wilayah tempat praktiknya (SIPB);
- g. surat pernyataan memiliki tempat praktik (SIPB);
- h. denah tempat/lokasi praktik (SIPB);
- i. surat rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja (SIKB);
- j. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya (SIKB);
- k. foto copy surat ijin operasional wahana/sarana (SIKB);
- l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- m. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

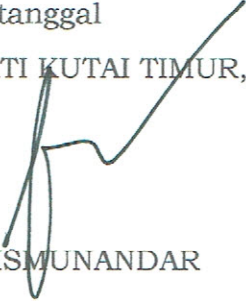
.....

Yang memohon,

.....

*)Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal
BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

Perihal : Permohonan Surat Izin
Praktik Apoteker

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
di

.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Lengkap :
No. STRA :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Tempat Praktik/ Kerja :
Alamat Praktik lain ** : 1.....
2.....
Alamat Rumah :
Nomor Hp :
E- mail :
No. Sertifikat :
Kompetensi :
Tgl. Sertifikat :
Kompetensi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Apoteker, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- surat permohonan
- foto copy STR yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- surat persetujuan dari pimpinan tempat bekerja untuk;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;

- h. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
- i. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- j. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya; dan
- k. foto copy surat ijin operasional wahana/sarana tempat bekerja

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

(.....)

Tembusan:

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

FORMAT SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Sangatta,
.....

Hal : Permohonan memperoleh Surat Izin Kerja Tenaga Teknis
Kefarmasian (SIKTTK)

Yang Terhormat,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
Di
Sangatta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap	:	
No STRTTK	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Lulusan	:	
Tahun Lulusan	:	
Alamat rumah	:	
Telp	:	
Nama Sarana ke – 1*	:	
Alamat	:	
Nama Sarana ke – 2*	:	
Alamat	:	
Nama Sarana ke – 3*	:	
Alamat	:	
Nomor Hp	:	
E – mail	:	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES /PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
- a. surat permohonan;

- b. foto copy STRTTK yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat dokter yang memiliki SIP;
- e. surat persetujuan dari pimpinan tempat bekerja untuk;
- f. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- h. surat Pernyataan dari apoteker /pimpinan tempat praktik;
- i. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- j. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;dan
- k. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat bekerja.

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

* diisi salah satu yang sesuai

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK ATAU KERJA TENAGA GIZI

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
atau Kerja)* Tenaga Gizi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
Di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik atau Kerja)*Tenaga Gizi Pada(sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy STRTGz yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- e. surat ijin dari pimpinan tempat bekerja;
- f. surat keterangan dari Puskesmas diwilayah tempat praktikya;
- g. melampirkan foto copy SIPTGz dan/atau SIKTGz yang pertama atau kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari satu;
- h. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- i. surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- j. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- k. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;

- 1. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;dan
- m.denah tempat/lokasi praktik;

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

*)coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK DAN KERJA FISIOTERAPIS

Perihal : Permohonan Surat Izin
Kerja dan Praktik
Fisioterapis

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Fisioterapis, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Registrasi dan izin Praktik Fisiotrapis.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy STRF yang masih berlaku dan telah dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. melampirkan foto copy SIPF dan/atau SIKF yang pertama atau kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari satu;
- e. surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- f. surat dari dari pimpinan;
- g. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- h. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- i. surat keterangan dari Puskesmas di wilayah tempat praktiknya;
- j. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;

- k. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- m. denah lokasi; dan
- n. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat bekerja.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....,

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK DAN KERJA TERAPIS WICARA

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik dan
Kerja Terapis Wicara

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
Di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik atau Kerja*Tenaga Terapis Wicara Pada(sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- surat permohonan;
- foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STRTW yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- melampirkan foto copy SIPTW atau SIKTW yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- surat keterangan dari puskesmas tempat bekerja;
- surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- denah lokasi praktik; dan

m. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

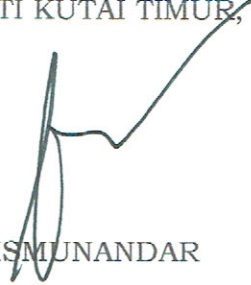
.....

Yang memohon,

.....

*)coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,


H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK ATAU KERJA OKUPASI TERAPIS

Perihal : Permohonan Surat Izin
Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Okupasi Terapis

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :

Di

.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja atau Praktik)* Okupasi Terapis.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- surat permohonan;
- foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STROT yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- melampirkan foto copy SIPOT atau SIKOT yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- surat keterangan dari puskesmas diwilayahnya;
- surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;

- k. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- l. foto copy surat izin operasional wahana/ sarana tempat kerja.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

*)coret yang tidak perlu

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Perekam Medis

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
Di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) Pada(sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota.)Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- surat permohonan;
- foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STR Perekam Medis yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;dan
- foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'H' shape with a vertical stroke on the left and a horizontal stroke on the right, followed by a small loop and a short vertical stroke.

H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS

Perihal : Permohonan Surat Izin
Penyelenggaraan Pekerjaan
Refraksionis Optisien dan
Optometris

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
Di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. surat permohonan;
- b. foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- c. foto copy STRO yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- d. melampirkan foto copy SIKRO atau SIKO yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
- e. rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- f. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- g. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- h. melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- i. foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- j. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- k. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

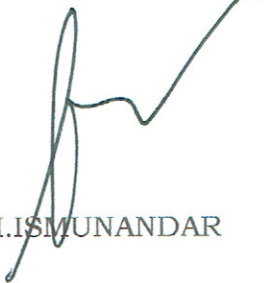
Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Teknisi Gigi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Teknisi Gigi Pada*sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Izin Kerja Teknisi Gigi.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- surat permohonan.
- foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy sertifikat kompetensi;
- foto copy STR Teknisi Gigi yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

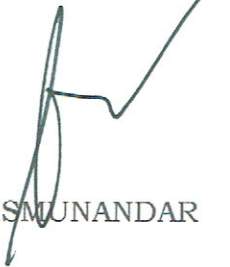
Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Radiografer

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin
.....TenagaPada(sebut nama sarana
kesehatannya, alamat, nama kota)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- surat permohonan;
- foto copy ijazah yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP;
- surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,

H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN KERJA DAN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS

Perihal : Permohonan Surat Izin
Penyelenggaraan pekerjaan dan
praktik Ortotis Prostetis

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
Di

.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja dan
Praktik)*Ortotis Prostetis.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STROP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- melampirkan foto copy SIPOP atau SIKOP yang pertama atau yang kedua jika mempunyai tempat praktik lebih dari 1 (satu);
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- surat keterangan dari puskesmas diwilayahnya;
- surat pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/tempat pelayanan secara mandiri;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

k. foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

*)coret yang tidak perlu

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,


H.ISMUNANDAR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
TENTANG TATA CARA IZIN KERJA DAN
IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 Mei 2016

FORMAT SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium
Medik (SIP- ATLM)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten :
.....
Di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tahu Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik
Ahli Tekhnologi Laboratorium Medik.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- surat permohonan;
- foto copy ijazah dan yang dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- foto copy STR-ATLM yang masih berlaku dan dilegalisasi asli oleh yang berwenang;
- rekomendasi dari organisasi profesi setempat;
- surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- surat keterangan bekerja dari Instansi tempat bekerja;
- melampirkan daftar urut kepegawaian pada unit kerjanya;
- foto copy KTP / surat Keterangan domisili sesuai tempat praktik bagi yang KTP asli alamatnya bukan pada tempat praktik;
- pas foto berwarna latar belakang merah, terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- foto copy surat izin operasional wahana/sarana tempat kerja.

Demikian atas perhatian bapak/ibu kami ucapakan terima kasih.

.....

Yang memohon,

.....

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISMUNANDAR